

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan teori

2.1.1. Koperasi

Secara harfiah kata “Koperasi” berasal dari :*Cooperation* dalam bahasa Inggris atau *Co-operatie* dalam bahasa Belanda yang jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia yaitu bekerja bersama ataupun kerjasama (Sudarsono & Edilius, 2005). Pengertian koperasi menurut Undang - Undang No. 17 tahun 2012 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatan pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya atas dasar prinsip koperasi dan kaidah ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat sekitarnya, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. Koperasi memiliki karakteristik utama yang membedakannya dengan badan usaha lain yaitu adanya identitas ganda (*the dual identity of the member*) pada anggotanya. Anggota koperasi berperan sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi (*user own oriented fit*). Koperasi merupakan suatu badan usaha bersama yang berjuang dalam bidang ekonomi dengan menempuh

jalan yang tepat dan mantap dengan tujuan membebaskan diri para anggotanya dari kesulitan-kesulitan ekonomi yang umumnya diderita oleh mereka. Jadi, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan dan bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya (Kartasapoetra dkk, 2009:2)

Menurut (Rudiyanto, 2010:3) koperasi merupakan badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja umumnya. Prinsip atau sendi dasar koperasi mempunyai makna dan peranan sebagai pedoman dalam rangka usaha koperasi mencapai tujuannya. Tujuan inilah yang membedakan koperasi dengan badan usaha lainnya. Bila tujuan ini bisa dicapai berkat prinsip atau pedoman kerja yang menjadi sendi dasarnya, maka akan memungkinkan koperasi bukan saja sebagai organisasi ekonomi melainkan juga dapat menjadikan dirinya suatu perkumpulan orang-orang yang meningkatkan kesejahteraan mereka.

Kata Koperasi berasal dari Bahasa Latin "*Cooperere*" yang dalam Bahasa Inggris menjadi "*Cooperation*" yang berarti kerjasama. *International Cooperative Alliance* (ICA) yang dikutip oleh Hendar, (2010:18) mendefinisikan koperasi sebagai kumpulan orang-orang atau badan hukum, yang bertujuan untuk memperbaiki sosial ekonomi anggotanya dan memenuhi kebutuhan ekonomi anggota dengan saling

membantu antar anggota, membatasi keuntungan, serta usaha tersebut harus didasarkan pada prinsip koperasi.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam PSAK Nomor 27 (revisi tahun 1998) Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya.

Kusuma dan Budianto (2013) menyatakan bahwa pembangunan koperasi sebagai badan usaha ditujukan pada penguatan dan perluasan basis usaha, peningkatan mutu sumber daya manusia terutama pengurus, pengelola dan anggotanya yang berakhlak mulia, termasuk kewirausahaan dan profesionalisme koperasi, sehingga dengan kinerja yang makin sehat, kompetitif dan mandiri, koperasi mampu menjadi badan usaha utama dalam perekonomian.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 menyatakan bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Ropcke (2012:14) mengartikan koperasi sebagai suatu organisasi usaha yang para pemilik/anggotanya adalah juga pelanggan utama/klien perusahaan tersebut. Kriteria identitas suatu koperasi merupakan prinsip identitas yang membedakan unit usaha koperasi dari unit usaha lainnya.

Chaniago (1982) menyatakan "Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya".

Calvert (1982) menyatakan "Koperasi adalah organisasi orang-orang yang hasratnya dilakukan secara sukarela sebagai manusia atas dasar kesamaan untuk mencapai tujuan ekonomi masing-masing".

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau seorang badan hukum yang berlandaskan prinsip Koperasi dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan atas azas kekeluargaan.

Dari uraian pendapat di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa koperasi merupakan organisasi dan badan usaha yang bertujuan untuk kesejahteraan anggotanya.

2.1.2 Koperasi Indonesia

Pengertian Koperasi Indonesia menurut Undang-Undang nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian adalah sebagai berikut "Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat, yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang, atau badan-badan hukum Koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan". Secara kenyataan bahwa rakyat Indonesia di pelosok-pelosok tanah air yang tinggal di kota-kota, dari dahulu hingga sekarang

adalah merupakan rakyat yang mampu memproduksi, tetapi secara kenyataan pula hanya sebagian kecil sekali yang mampu mengembangkan produksinya, sedang sebagian terbesar hanya merupakan usahawan- usahawan perorangan yang sulit mengembangkan usaha produksinya (*home industry*) dan tetap hidup di bawah batas-batas kemiskinan, hal ini dikarenakan (Kartasapoetra dkk, 2009) :

- a. Modal yang mereka miliki sangat terbatas,
- b. Pengetahuan ekonomi mereka pun sangat terbatas,
- c. Usahanya hanya ditunjukkan untuk menanggulangi kesulitan hidup keluarganya saja,
- d. Cara-cara dan teknik pemasaran produksi yang menguntungkan belum dikuasai dengan wajar, kesadaran untuk menyatukan usaha sehingga merupakan suatu usaha yang besar masih kurang.

Koperasi di Indonesia saat ini telah berkembang dengan pesat karena para anggotanya yang terdiri dari masyarakat umum telah mengetahui manfaat dari pendirian koperasi tersebut yang dapat membantu perekonomian dan mengembangkan kreatifitas masing-masing anggota. Koperasi merupakan organisasi yang berbeda dengan badan usaha lainnya, seperti BUMN/BUMD atau organisasi pemerintah. Koperasi memiliki identitas ganda, identitas ganda maksudnya anggota koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Selain itu, dalam fungsi pencarian atau perolehan dana, koperasi berpegang pada prinsip swadaya artinya diupayakan modal berasal dari kemampuan sendiri yang ada dalam koperasi,

namun apabila diperlukan dan dipandang mampu koperasi dapat mengambil dana dari luar. Umumnya koperasi dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, dimana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Pembagian keuntungan koperasi (Sisa Hasil Usaha) biasanya dihitung berdasarkan andil anggota tersebut dalam koperasi, misalnya dengan melakukan pembagian dividen berdasarkan besar pembelian atau penjualan yang dilakukan oleh si anggota (Palupi, 2011).

Pengertian tentang Koperasi Indonesia di atas, dengan jelas kita dapat mengetahui tentang ciri-ciri yang khas terkandung yang dimiliki oleh koperasi di negara Indonesia, yaitu (Kertasapoetra dkk, 2009) :

- a. Koperasi Indonesia adalah perkumpulan orang-orang dan bukan perkumpulan modal. Orang-orang yang kesemuanya menjadi anggota koperasi itu secara bersama-sama bergotong-royong berdasarkan persamaan, bekerja untuk memajukan kepentingan-kepentingan ekonomi mereka dan kepentingan masyarakat. Koperasi sebagai perusahaan mempunyai tugas untuk menunjang kepentingan para anggota kelompok koperasi, dengan cara menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh anggota dalam kegiatan ekonominya. Dalam suatu Badan usaha koperasi, sebagai satu kesatuan dari anggota, pengelola dan pengawas koperasi yang berusaha meningkatkan kondisi sosial ekonomi anggotanya melalui perusahaan koperasi (Kertasapoetra dkk, 2009).
- b. Sebagai badan usaha yang berjuang untuk memenuhi kepentingan-kepentingan ekonomi para anggotanya dan kepentingan masyarakat dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan hidup, Koperasi dalam perjuangan dan usahanya itu tentu akan menggunakan modal, hal ini adalah wajar. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa pengaruh dan penggunaan modal tersebut tidak boleh mengurangi makna dan tidak boleh mengaburkan pengertian Koperasi Indonesia sebagai perkumpulan orang-orang dan bukan sebagai perkumpulan modal. Ini berarti bahwa koperasi Indonesia harus benar-benar mengabdikan kepada peri kemanusiaan dan bukan kepada kebendaan (Kertasapoetra dkk, 2009).

- c. Koperasi sehubungan dengan usahanya itu tentu akan melakukan usaha (*to do business*) dengan pihak ketiga yang jelas bukan merupakan anggota koperasi yang bersangkutan, hal ini pun wajar, seperti halnya berhubungan dengan produsen untuk membeli beberapa produk yang dibutuhkan oleh para anggotanya, berhubungan dengan pemborong atau pembeli untuk menjual dan memasarkan produk-produk yang dibuat oleh para anggotanya, berhubungan dengan Bank untuk memperoleh kredit usaha. *To do business* tidak menjadi masalah, asal kegiatannya itu tidak melebihi batas tertentu dan segalausahanyatidak sampai menguburkan pengertian Koperasi Indonesia yang mengabdikan kepada peri kemanusiaan dan bukan kepada kebendaan. Yang dimaksud kegiatannya “Tidak melebihi batas tertentu” misalnya karena terlalu sibuknya mengadakan hubungan dengan pihak ketiga, maka kepentingan para anggota menjadi terabaikan. Dalam hal ini perlu dikemukakan bahwa secara internasional telah diberi patokan, suatu koperasi berhak menyebutkan dirinya sebagai koperasi jika hubungannya dengan pihak ketiga tidak melebihi hubungan-hubungan dengan para anggotanya (jika dihitung secara omzet, tidak

melebihi 50% hubungan dengan para anggotanya, seperti di Amerika Serikat ketentuan demikian penting, terutama untuk menentukan apakah Koperasi dapat diberikan kebebasan pajak atau tidak, atau untuk menentukan kehilangan haknya sebagai koperasi) (Kertasapoetra dkk,2009).

- d. Koperasi Indonesia merupakan wadah demokrasi dan sosial, karena para anggotanya (termasuk mereka yang duduk dalam kepengurusan) selalu melakukan kerja sama, kegotong-royongan, berdasarkan persamaan hak, kewajiban dan derajat. Koperasi adalah milik para anggotanya, karena itu diatur serta diurus sesuai dengan keinginan dan kepentingan para anggotanya, kebijaksanaan-kebijaksanaan koperasi harus tunduk kepada keputusan-keputusan rapat anggota sebagai pemegang hak kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Adanya beberapa atau sejumlah individu yang bersatu dalam suatu kelompok, atas dasar sekurang kurangnya satu kepentingan atau tujuan yang sama, yang disebut sebagai kelompok koperasi (Kertasapoetra dkk,2009).
- e. Dalam koperasi Indonesia, kesadaran para anggotanya untuk melakukan kegiatan, musyawarah dan mufakat merupakan yang penting. Ini berarti bahwa segala paksaan, ancaman, intimidasi, demikian pula segala campur tangan dari pihak-pihak lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan masalah-masalah intern koperasi harus dihilangkan jauh-jauh. Adanya anggota koperasi yang bergabung dalam kelompok usaha untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi mereka sendiri, yang disebut sebagai swadaya atau kerja kolektif dari kelompok koperasi. Dalam organisasi koperasi, sebagai perusahaan melayani anggota serta non anggota dikarenakan bertindak sebagai badan usaha (Kertasapoetra dkk,2009).

f. Koperasi Indonesia, tujuannya harus benar-benar merupakan kepentingan bersama dari semua anggotanya dan dalam hal mencapainya masing- masing anggota menyumbangkan karya dan jasanya, dimana peran serta para anggota tersebut akan memperoleh imbalan yang adil berupa pembagian keuntungan yang diperoleh koperasi, yang besar kecilnya ditentukan oleh besar kecilnya peran serta mereka dalam koperasi tersebut. Adanya anggota koperasi yang bergabung dalam koperasi mendayagunakan serta memanfaatkan koperasi secara bersama, yang disebut sebagai perusahaan koperasi. Dalam suatu koperasi, anggota koperasi dapat menjadi sebagai konsumen akhir maupun sebagai pengusaha. Anggota koperasi dalam status yang dimilikinybaik sebagai konsumen akhir maupun sebagai pengusaha yang memanfaatkan dapat memanfaatkan koperasi dalam aktivitas sosial ekonomi yang dilakukannya (Kertasapoetra dkk,2009).

2.1.3 Tujuan Koperasi Indonesia

Tujuan utama Koperasi Indonesia adalah mengembangkan kesejahteraan anggota koperasi sendiri dan masyarakat pada umumnya.Koperasi Indonesia adalah perkumpulan orang-orang, bukan perkumpulan modal sehingga laba bukan merupakan ukuran utama kesejahteraan anggota. Manfaat yang diterima anggota lebih diutamakan daripada laba. Meskipun demikian harus diusahakan agar koperasi tidak menderita rugi.Tujuan ini dicapai dengan karya dan jasa yang disumbangkan pada masing- masing anggota. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tujuan koperasi Indonesia adalah “koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan

anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.

Tujuan koperasi bukanlah mencari laba yang sebesar-besarnya, melainkan melayani kebutuhan bersama dan wadah partisipasi pelaku ekonomi skala kecil. Selanjutnya fungsi koperasi tertuang dalam UU No. 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian, yaitu:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Maksudnya adalah agar koperasi dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan khususnya untuk para anggota koperasi. Dengan meningkatnya kemampuan ekonomi dan juga sosial, serta berkembangnya potensi pada masyarakat itu berarti koperasi telah membantu pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat.
- b. Berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Dengan prinsip koperasi yaitu kemandirian yang berarti koperasi harus bisa membangun dirinya sendiri itu berarti koperasi dapat turun tangan dan berperan secara aktif tanpa bantuan dari pihak manapun. Dan dengan seringnya peranan secara aktif yang diberikan oleh koperasi itu akan dapat mempertinggi kualitas kehidupan manusia ataupun masyarakat di sekitarnya baik secara langsung maupun tidak langsung.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan

perekonomian nasional dengan koperasi sebagai gurunya. Atas dasar peran dan fungsi koperasi pertama dan kedua diatas tadi sudah pasti koperasi dapat memperkokoh perekonomian rakyat dan juga nasional. Organisasi ini juga memerlukan kinerja yang lebih baik, efektif, dan efisien agar dapat mempertahankan perekonomian nasional karena koperasi sangat berperan penting di dalam perekonomian.

- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Koperasi juga berandil untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional karena dilihat koperasi merupakan suatu badan perekonomian dalam suatu negara. Atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang merupakan usaha bersama koperasi melakukan kerja sama dengan pihak pihak lain yang mempunyai tujuan yang sama, salahsatu
- e. organisasi yang bekerja sama dengan koperasi adalah pemerintah.

Tujuan koperasi sebagai perusahaan atau badan usaha tidaklah semata- semata hanya pada orientasi laba (*profit oriented*), melainkan juga pada orientasi manfaat (*benefit oriented*). Karena itu, dalam banyak kasus koperasi, manajemen koperasi tidak mengejar keuntungan sebagai tujuan perusahaan karena mereka bekerja didasari dengan pelayanan (*service at cost*). Untuk koperasi di Indonesia, tujuan badan usaha koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya (wordpress.com).

2.1.4 Jenis-Jenis Koperasi Indonesia

Sesuai dengan sejarah timbulnya gerakan koperasi, maka jenis koperasi didasarkan pada kebutuhan dan efisiensi dalam ekonomi. Jenis-jenis itu ialah koperasi konsumsi, koperasi kredit dan koperasi produksi. Perkembangan koperasi yang mula-mula hanya terbatas pada tiga bidang usaha tersebut saja, lama kelamaan bertambah luas sesuai dengan keperluan masyarakat, seperti koperasi pertanian, koperasi perikanan, koperasi peternakan dan lain sebagainya. Koperasi Indonesia digolongkan pada kebutuhan untuk efisiensi suatu golongan dalam masyarakat yang homogen karena kesamaan aktivitas dan kepentingan ekonominya, misalnya koperasi yang bersifat khusus seperti Koperasi Batik, Koperasi Karet, Bank Koperasi, Koperasi angkutan air atau laut, Koperasi Perumahan, Koperasi Listrik Desa, Koperasi Asuransi dan Koperasi lainnya. Guna kepentingan dan perkembangan daerah kerja serta menjamin efisiensi ekonomi koperasi yang bersangkutan juga demi ketertiban, diusahakan hanya satu koperasi yang setingkat dan sejenis untuk satu daerah kerja.

Berbagai jenis koperasi lahir seiring dengan aneka jenis usaha untuk memperbaiki kehidupan. Secara garis besar jenis koperasi yang ada di Indonesia dapat kita bagi menjadi 5 golongan (Anoraga & Ninik, 2007) yaitu:

1. Koperasi Konsumsi

Barang Konsumsi ialah barang yang diperlukan setiap hari, misalnya: barang-barang pangan (seperti beras, gula, garam, dan minyak kelapa), barang-barang

sandang (seperti kain batik, tekstil), dan barang pembantu keperluan sehari-hari (seperti sabun, minyak tanah dan lain sebagainya). Oleh sebab itu, maka koperasi yang mengusahakan kebutuhan sehari-hari disebut Koperasi Konsumsi.

Tujuan koperasi konsumsi sendiri ialah agar anggota-anggotanya dapat membeli barang-barang konsumsi dengan kualitas yang baik dan harga yang layak. Untuk melayani kebutuhan para anggota-anggotanya maka koperasi konsumsi mengadakan usaha-usaha sebagai berikut (Anoraga & Ninik, 2007):

- a. Membeli barang-barang konsumsi kebutuhan sehari-hari dalam jumlah yang besar sesuai kebutuhan anggota. Di dalam perdagangan terdapat kebiasaan bahwa pembeli itu akan memperoleh harga yang ringan apabila ia membeli dalam jumlah yang besar sekaligus dan jika ia membayar dengan kontan seluruh harganya sekaligus, maka ia akan mendapat harga yang lebih rendah lagi. Kebiasaan ini digunakan oleh Koperasi Konsumsi untuk memberikan manfaat kepada para anggota, yaitu harga yang layak (Anoraga & Ninik, 2007).
- b. Menyalurkan barang-barang konsumsi kepada para anggota dengan harga yang layak. Koperasi konsumsi menyalurkan beberapa barang yang dirasakan manfaatnya. Dalam menyalurkan atau menjual barang-barang tersebut kepada para anggota selalu dipertimbangkan bahwa anggota tidak boleh dipaksa untuk membeli barang-barang tersebut. Para anggota sendiri yang harus sadar atau diberi kesadaran bahwa barang-barang tersebut telah disediakan sesuai dengan keputusan rapat anggota dan oleh sebab itu mereka harus sadar untuk berbelanja

ke koperasi tersebut. Harga yang dibayar harus dirasakan sebagai keringanan atau dirasakan bermanfaat baginya (Anoraga & Ninik,2007).

- c. Berusaha membuat sendiri barang-barang konsumsi untuk keperluan anggotanya. Anggota koperasi untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan harga yang sesuai sering pula koperasi membuat sendiri barang-barang yang diperlukan oleh anggotanya sendiri, misalnya sepatu, sepeda, tekstil dan lain-lain. Dengan demikian maka koperasi tidak semata-mata tergantung pada pihak luar (Anoraga & Ninik,2007).

Sesuai dengan namanya, anggota-anggota koperasi konsumsi ini biasanya terdiri dari konsumen atau pemakai barang-barang. Koperasi Konsumsi ialah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari tiap-tiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan konsumsi. Koperasi konsumsi mempunyai fungsi:

- Sebagai penyalur tunggal barang-barang kebutuhan rakyat sehari-hari, sehingga memperpendek jarak antara produsen ke konsumen.
- Harga barang sampai di tangan pemakai menjadi murah.
- Ongkos-ongkos penjualan maupun ongkos pembelian dapat dihemat

2. Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi kredit didirikan untuk memberikan kesempatan kepada para anggota-anggotanya dengan mudah dan dengan ongkos (bunga) yang ringan. Itulah sebabnya koperasi ini disebut dengan Koperasi kredit. Akan tetapi untuk dapat memberikan pinjaman atau kredit ini Koperasi memerlukan modal. Modal koperasi yang utama

adalah simpanan anggota sendiri. Dari uang simpanan yang dikumpulkan bersama-sama itu diberikan pinjaman kepada anggota yang perlu dibantu. Oleh karena itu, maka koperasi kredit lebih tepat disebut koperasi simpan pinjam.

Fungsi pinjaman di dalam koperasi adalah sesuai dengan tujuan-tujuan koperasi pada umumnya, yaitu untuk memperbaiki kehidupan para anggotanya, misalnya (Anoraga & Ninik W, 2007) :

- a. Dengan pinjaman itu seorang petani dapat membeli pupuk, bibit unggul, pacul dan alat-alat pertanian lainnya yang akan membantu meningkatkan hasil usahanya. Hal ini akan membantu menaikkan pendapatannya. Pendapatan yang bertambah berarti memperbaiki kehidupannya.
- b. Dengan uang pinjaman, nelayan akan dapat membeli jaring penangkap ikan yang baik sehingga diharapkan pendapatannya dapat bertambah.
- c. Dengan uang pinjaman, maka seorang buruh atau karyawan akan dapat membeli barang yang tidak dapat atau tidak mampu dibeli dari upah dan gajinya (misalnya mesin jahit, radio, sepeda motor, dan lain-lain). Dengan mengangsur pinjaman itu setiap bulan, ia akan memiliki barang-barang untuk keperluan anaknya, seperti buku-buku, pakaian, sepeda dan lain sebagainya.

Adapun beberapa tujuan dari koperasi kredit sendiri adalah sebagai berikut (Anoraga & Ninik W, 2007) :

- Membantu keperluan kredit para anggota koperasi, yang sangat membutuhkan dengan syarat-syarat yang ringan.
- Mendidik kepada para anggota, supaya giat menyimpan secara teratur sehingga

membentuk modal sendiri.

- Mendidik anggota hidup berhemat, dengan menyisihkan sebagian dari pendapatan mereka.
- Menambah pengetahuan tentang perkoperasian.

Untuk memperbesar koperasi ini sendiri, maka sebagian besar keuntungan koperasi tidak dibagikan kepada anggota melainkan dicadangkan. Bila modal koperasi besar, kemungkinan pemberian kredit kepada para anggota dapat diperluas.

Untuk mencapai tujuan dari pemberian kredit, perlu adanya pengawasan terhadap penggunaan kredit yang telah diberikan, sehingga penyelewengan dari penggunaannya dapat dihindarkan.

3. Koperasi Produksi

Koperasi produksi adalah koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang-barang baik yang dilakukan oleh koperasi sebagai organisasi maupun orang-orang anggota koperasi. Contohnya adalah koperasi peternak sapi perah, koperasi tahu tempe, koperasi batik, koperasi pertanian dan lain- lain. Anggota koperasi produksi merupakan kumpulan orang-orang yang mampu menghasilkan suatu barang atau jasa. Orang-orang tersebut adalah kaum buruh dan kaum pengusaha kecil. Oleh sebab itu kita mengenal dua macam koperasi produksi, yaitu (Anoraga & Ninik W, 2007):

- a. Koperasi produksi kaum buruh yang anggotanya adalah orang-orang yang tidak mempunyai perusahaan sendiri. Anggota koperasi ini terdiri dari beberapa kaum

buruh yang masing-masing memiliki keterampilan tertentu. Bersama-sama mereka mengumpulkan modal (simpanan) dan membangun sebuah perusahaan bersama. Perusahaan ini dapat berupa perusahaan kerajinan atau industri atau juga perusahaan pertanian dan peternakan. Kemudian mereka bekerja dalam perusahaan mereka sendiri menurut keahliannya masing-masing (Anoraga & Ninik W,2007).

- b. Koperasi produk kaum produsen yang anggotanya adalah orang-orang yang masing-masing punya perusahaan sendiri. Mereka pada umumnya adalah kaum produsen kecil, seperti Koperasi Produksi Pertanian, anggotanya adalah para petani produsen pertanian. Koperasi produksi perikanan, anggotanya adalah para nelayan penangkap atau pemelihara ikan. Koperasi produksi peternakan, anggotanya adalah para peternak. Koperasi produksi, yang anggotanya adalah para produsen perkebunan rakyat. Koperasi produksi kerajinan/industri, anggotanya adalah para pengrajin dan pengusaha industri kecil dan lain sebagainya (Anoraga & Ninik W,2007).

Secara umum, koperasi semacam ini hanyalah memberikan jasa kepada para anggotanya sehingga pada hakikatnya dapat juga disebut sebagai koperasi jasa, walaupun menurut kebiasaan yang termasuk koperasi jasa lebih terbatas sifatnya.

4. Koperasi jasa

Koperasi jasa adalah koperasi yang berusaha di bidang penyediaan barang tertentu bagi para anggota maupun masyarakat umum. Contohnya adalah koperasi angkutan, Koperasi perencanaan dan kontruksi bangunan, Koperasi jasa audit,

koperasi asuransi Indonesia, Koperasi perumahan Nasional (Kopernas), koperasi jasa untuk mengurus dokumen-dokumen seperti SIM, STNK, Paspor, Sertifikat Tanah, dan lain-lain.

Jenis koperasi jasa ini dapat kita jumpai antara lain pada pemberi jasa di air atau di darat. Misalnya Koperasi Angkutan Bogor, yang memberikan layanan atau jasa angkutan yang mengoperasikan kendaraan bermotor atau angkutan penumpang di kota Bogor atau juga Kopaja (Koperasi Angkutan Jakarta) yang mengoperasikan bus-bus mini di beberapa trayek di dalam kota Jakarta. Koperasi ini biasanya terdiri dari orang-orang yang tidak mampu, bahkan miskin atau lemah kedudukan ekonominya, kemudian bekerja sama dalam sebuah koperasi angkutan. Hal ini akan menghindarkan persaingan dan mencegah permusuhan di antara mereka. Di dalam koperasi mereka dapat bekerjasama untuk memperoleh barang-barang dan alat-alat kebutuhan profesi mereka dengan mudah dan murah. Mereka dapat pula bekerja sama dan mendirikan koperasi untuk menyediakan barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti beras, bahan pakaian, teh, gula, kopi, minyak, dan lain sebagainya (Koperasi Konsumsi). Singkatnya dalam bekerja sama di dalam suatu koperasi, mereka dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran hidup mereka.

Koperasi Jasa didirikan untuk memberikan pelayanan (jasa) kepada para anggotanya. Ada beberapa macam koperasi jasa antara lain (Anoraga & Ninik, 2007):

a. Koperasi pengangkutan memberi jasa angkutan barang atau orang.

- b.* Koperasi perumahan memberikan jasa dengan cara menyewakan rumah-rumah dengan sewa yang cukup rendah atau menjual rumah-rumah tersebut dengan harga yang cukup ringan.
 - c.* Koperasi asuransi memberi jasa jaminan kepada para anggotanya, misalnya Asuransi jiwa, asuransi pinjaman, asuransi kebakaran.
 - d.* Koperasi pelistrikan adalah koperasi yang memberikan jasa yang berupa aliran listrik kepada para anggotanya. Dengan cara membeli bersama tenaga listrik dengan kekuatan yang cukup besar atau menghasilkan tenaga listrik sendiri dengan mesin pembangkit tenaga listrik dan menyalurkan ke rumah-rumah para anggotanya dengan tarif yang ringan.
 - e.* Koperasi pariwisata didirikan dengan maksud memberi kesempatan kepada para anggotanya untuk berpariwisata melalui pemberian jasa angkutan, penginapan, dan konsumsi dengan tarif yang ringan.
5. Koperasi Serba Usaha (KSU) atau Koperasi Unit Desa (KUD)

Sesuai namanya koperasi serba usaha adalah koperasi yang bergerak dalam bidang atau lapangan usaha, seperti usaha konsumsi, simpan pinjam, produksi, pemasaran, maupun jasa. Salah satu koperasi bentuk serba usaha adalah Koperasi Unit Desa (KUD). Dalam rangka meningkatkan produksi dan kehidupan rakyat di daerah pedesaan, pemerintah menganjurkan pembentukan Koperasi Unit Desa (KUD). Satu unit desa terdiri dari beberapa desa dalam satu kecamatan yang merupakan satu kesatuan potensi ekonomi. Untuk satu wilayah potensi ekonomi ini

dianjurkan untuk membentuk satu Koperasi Unit Desa. Dan apabila potensi ekonomi satu kecamatan memungkinkannya, maka dapat dibentuk lebih dari satu KUD. Dengan demikian ada kemungkinan satu KUD meliputi satu atau beberapa desa saja, tetapi diharapkan agar dapat meliputi semua desa satu kecamatan.

Yang menjadi anggota Koperasi ini adalah orang-orang yang bertempat tinggal atau menjalankan usahanya di wilayah unit desa yang merupakan daerah kerja KUD. Karena kebutuhan mereka beraneka ragam, maka KUD sebagai pusat pelayanan dalam kegiatan perkoperasian pedesaan memiliki dan melaksanakan fungsi (Anoraga & Ninik W, 2007):

- a. Perkreditan, untuk keperluan produksi dan penyediaan kebutuhan modal investasi dan modal kerja atau usaha bagi anggota KUD dan warga desa umumnya.
- b. Penyediaan dan penyaluran sarana-sarana produksi, seperti saran sebelum dan sesudah panen, sarana untuk keperluan industri maupun kerajinan dan lain sebagainya.
- c. Pengolahan dan pemasaran hasil produksi atau industri dari paraanggota KUD dan warga desa umumnya.
- d. Kegiatan perekonomian lainnya seperti perdagangan, pengangkutan dan sebagainya.
- e. Dalam melaksanakan tugasnya, KUD harus benar-benar mementingkan pemberian pelayanan kepada anggota dan masyarakat.

KUD benar-benar menjadi organisasi masyarakat pedesaan yang diatur oleh mereka sendiri dengan perlengkapan organisasi (Anoraga & Ninik W, 2007) :

- Rapat anggota sebagai kekuasaan tertinggi
- Pengurus yang menyatakan keputusan rapat anggota
- Badan pemeriksa yang mengurus kegiatan koperasi
- Manajer dan karyawan berfungsi penuh, melaksanakan tugas kegiatan sehari-hari.

2.1.5 Akuntansi

Menurut Soepardi (2006 : 4) Akuntansi adalah suatu proses yang dimulai dari perolehan data yang memenuhi persyaratan tertentu, penanganan data dalam bentuk pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan penyimpanan untuk kemudiandisajikan dalam suatu laporan keuangan yang informasinya berguna dalam proses pengambilan keputusan.

Menurut Pangerapan (2013) akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu proses mengidentifikasi, mencatat dan melaporkan informasi ekonomi yang terjadi dalam suatu kegiatan usaha, untuk digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan manajemen.

Duska *et al* (2011:10) menyatakan bahwa akuntansi ialah suatu teknik, praktiknya merupakan seni atau kerajinan yang dikembangkan untuk membantu orang dalam memonitori transaksi ekonominya.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah proses identifikasi dan klasifikasi data yang dicatat dan dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan yang kemudian digunakan untuk pertimbangan dalam pengambilan

keputusan untuk masa atau periode yang akan datang.

2.1.6 Laporan Keuangan

Pengertian laporan keuangan menurut Sadeli (2011 : 18) adalah laporan tertulis yang memberi informasi kuantitatif tentang posisi keuangan dan perubahan-perubahannya, serta hasil yang dicapai selama periode tertentu. Laporan keuangan merupakan bagian terpenting dari proses pelaporan keuangan. Menurut (IAI, 2010 : 3), laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara, misalnya sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Di samping itu juga termasuk skedul-skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.

Laporan Keuangan menurut (Zaki, 2008) yaitu hasil akhir dari suatu proses pencatatan yang merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun buku yang bersangkutan. Laporan Keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan tujuan membebaskan diri dari tanggung jawab yang dibebankan kepadanya oleh para pemilik perusahaan. Di samping itu laporan keuangan dapat juga digunakan untuk memenuhi tujuan-tujuan lain sebagai laporan kepada pihak- pihak di luar perusahaan. Laporan keuangan suatu perusahaan menunjukkan posisi sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan atau badan usaha

selama satu periode tertentu. Laporan keuangan juga menunjukkan kinerja keuangan perusahaan atau badan usaha dalam menghasilkan pendapatan, yang ada gilirannya akan memberikan laba (*return*) untuk suatu periode tertentu.

Fahmi (2012: 21) menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut.

Laporan Keuangan menurut SK MENKEU RI No.470/KMK.OO/1989 adalah laporan direksi yang mencakup kebijaksanaan perusahaan, neraca, perhitungan rugi laba dan penggunaan dana, penerimaan dan pengeluaran kas (arus kas serta laporan perubahan modal atau yang biasa disebut laporan perubahan ekuitas.

Pengertian laporan keuangan menurut Riyanto (1997) adalah "Ikhtisar mengenai keadaan finansial suatu perusahaan dimana neraca (*balance sheet*) mencerminkan nilai aktiva, hutang dan modal sendiri pada suatu saat tertentu dan laporan laba rugi (*income statement*) mencerminkan hasil-hasil yang dicapai selama satu periode."

"Laporan keuangan pokok (*Basic Financial Statement*) adalah neraca dan perhitungan laba rugi yang dapat digunakan untuk melaksanakan penilaian terhadap posisi perusahaan dan berdasarkan posisi ini akan disusun rencana operasi yang akan datang". (Weston dan Copeland, 1996)

Kieso (2011:5) mendefinisikan laporan keuangan sebagai saran pengkomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak di luar perusahaan.

Laporan ini menampilkan sejarah perusahaan yang dikuantifikasi dalam nilai moneter.

Harahap (2006 : 105) mendefinisikan Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu.

”Laporan keuangan (*Financial Statement*) merupakan suatu gambaran dari suatu perusahaan pada waktu tertentu (satu periode akuntansi) tentang kondisi keuangan yang dicapai perusahaan dalam waktu tersebut. Laporan keuangan sebagai alat untuk menentukan/menilai posisi keuangan suatu perusahaan pada waktu tertentu yang disusun dengan maksud untuk memberikan informasi kuantitatif mengenai keuangan perusahaan tersebut pada suatu periode baik untuk kepentingan manajemen, pemilik perusahaan, pemerintah/pihak-pihak lain. Kerana masing-masing pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan tersebut mempunyai tekanan yang berbeda-beda, maka laporan keuangan ini harus disusun sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan dari seluruh pihak yang berkepentingan”. (Djahidin, 1985)

Sedangkan Laporan Keuangan Koperasi adalah laporan keuangan yang disusun untuk dapat menggambarkan posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas perusahaan secara keseluruhan (*corporate*) sebagai pertanggungjawaban pengurus atas pengelolaan keuangan koperasi yang terutama ditujukan kepada anggota. (Tugiman, 1996:12). Laporan keuangan sebagaimana ketentuan PSAK No. 27, terdiri

dari Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Arus Kas, Laporan Promosi Ekonomi Anggota, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dari pernyataan tersebut laporan keuangan dapat diartikan sebagai kondisi keuangan yang diperoleh dari proses akuntansi dan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dalam perusahaan.

2.1.7 Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan produk akhir dari proses atau kegiatan akuntansi suatu kesatuan usaha. Laporan itu diperlukan oleh pihak yang berkepentingan, antara lain : manajer perusahaan, pemilik perusahaan, kreditur, investor, pemerintah dan lembaga lain. Tujuan dari laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan dapat menyajikan informasi mengenai perusahaan yang meliputi aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, dan arus kas. Informasi tersebut beserta informasi lainnya yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan membantu pengguna laporan dalam memprediksi arus kas pada masa depan khususnya dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan setara kas (Sadeli, 2011: 18).

Tujuan Laporan Keuangan menurut SAK ETAP (IAI, 2010; 2) adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan dan laporan arus kas suatu

entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*) atau pertanggung jawaban manajemen.

Laporan Keuangan disusun berdasarkan asumsi - asumsi (Bank Indonesia, 2009; 11):

1. Perusahaan merupakan suatu entitas ekonomi (*economic entity*) yang terpisah dari pemiliknya. Perusahaan adalah suatu unit ekonomi yang terpisah dari pemiliknya, sehingga kekayaan pemilik perusahaan harus dipisahkan secara jelas. Dalam hal ini, semua kejadian ekonomi harus dapat dipertanggung jawabkan oleh entitas / unit ekonomitersebut
2. Perusahaan merupakan unit usaha yang masih hidup dan akan terus hidup (*going concern entity*). Dianggap bahwa perusahaan akan tetap menjalankan kegiatan usahanya untuk jangka waktu yang tidak terbatas, dan tidak ada kehendak untuk menghentikan usahatersebut.
3. Unit Moneter (*Monetary Unit*). Setiap transaksi keuangan dan kejadian ekonomi harus dapat diukur dengan satuan ukuran moneter tertentu (mata uang tertentu) sebagai alat tukar. Nilai tukar satuan moneter tersebut dianggap stabil dari waktu ke waktu sehingga nilai yang tertera dalam laporan keuangan benar- benar merupakan pencerminan atau representasi yang sesungguhnya atas kekayaanperusahaan.

4. Penerapan dasar akrual (*accrual basis*). Laporan Keuangan disusun berdasarkan pengaruh suatu transaksi yang diakui pada saat terjadi (dimana suatu hak dan kewajiban telah timbul), dan bukan pada saat kas diterima. Dengan demikian suatu transaksi keuangan atau kejadian ekonomi sudah diakui walaupun uang kas (*cash money*) belum diterima.
5. Aktivitas perusahaan dapat dibagi-bagi berdasarkan waktu (harian, mingguan, bulanan, tahunan) tanpa mengabaikan asumsi perusahaan akan hidup terus (*going concern*).

Tujuan Laporan Keuangan menurut IAI (2010; 3) adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Berikut para pengguna Laporan Keuangan serta kepentingannya terhadap laporan keuangan (IAI, 2010; 2) :

a. investor/ Pemilik/ Pemegang Saham

Sebagai pihak yang memegang risiko atas dana yang ditanam atau diinvestasikan pada perusahaan maupun badan usaha dimaksud, pemilik atau investor memerlukan informasi untuk menilai sejauh mana dapat memberikan hasil atas investasinya. Apakah investasinya layak untuk dipertahankan. Bagi calon investor atau calon pemegang saham, Laporan Keuangan digunakan untuk menilai kemungkinan risiko dan imbal (*return*) atas penempatan investasi di perusahaan tersebut. Para investor memanfaatkan laporan keuangan untuk membantu dalam pengambilan keputusan

apakah harus membeli, menahan atau menjual investasi. Selain itu juga untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar deviden.

Seorang investor atau penanam modal dalam perusahaan juga dengan para penasihatnya berkepentingan mengetahui hasil dari investasi mereka, juga dengan resiko resiko melekat dan yang mungkin akan ditimbulkan dari investasi yang telah mereka keluarkan untuk perusahaan. kepentingannya sangat sederhana, mendapatkan laba, serta memutuskan apakah mereka tetap akan menjadi investor, mengurangi jumlah kepemilikan saham atau bahkan menarik diri (menjual saham) dari perusahaan. mereka juga tertarik dengan informasi mengenai kemampuan perusahaan dalam membayar deviden bagi mereka (Kieso, 2012).

b. Karyawan

Laporan Keuangan memungkinkan karyawan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun dan kesempatan kerja. Karyawan perusahaan atau kelompok yang mewakili suara mereka juga membutuhkan informasi mengenai tingkat profitabilitas serta tingkat kestabilan perusahaan. mereka ingin mengetahui informasi yang memungkinkan para karyawan untuk mengetahui kemampuan perusahaannya dalam memberikan tingkat upah (balas jasa), mengetahui informasi kesempatan kerja juga informasi manfaat pension (Kieso, 2012).

c. Pemberi Pinjaman

Laporan Keuangan diperlukan oleh pihak pemberi pinjaman untuk mengetahui besarnya kemampuan perusahaan dalam menanggung pinjaman, serta kemampuan

perusahaan dalam memenuhi kewajibannya (*debt service coverage*). Pemberi Pinjaman juga berkepentingan dengan laporan keuangan yang bisa memberikan informasi bagi mereka apakah pinjaman yang telah mereka berikan juga bunganya bisa terbayarkan saat sudah jatuh tempo nanti. Pemberi pinjaman ini bisa bank atau lembaga bukan bank atau individu maupun entitas lainnya. (Kieso, 2012).

d. Pemasok dan kreditur lain

Pemasok memerlukan suatu informasi keuangan suatu perusahaan untuk menentukan besarnya penjualan kredit yang dapat diberikan serta kemampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya bilamana jatuh tempo. Pemasok atau rekanan misal pemasok bahan baku bagi perusahaan juga memerlukan dengan laporan keuangan untuk mereka mengambil keputusan apakah nominal yang terhutang akan terbayar saat tiba jatuh tempo. Kreditur usaha memerlukan informasi untuk kepentingan apabila perusahaan yang dihutangi adalah pelanggan utama perusahaan pemasok, dan kelangsungan hidup pemasok ini tergantung pada mereka (Kieso, 2012).

e. Pelanggan

Pelanggan yang akan melakukan kerjasama jangka panjang dengan perusahaan memerlukan laporan keuangan untuk menilai dan memastikan kemampuan perusahaan dalam melaksanakan komitmennya. Jika suatu pelanggan terlibat dalam suatu perjanjian jangka panjang dengan perusahaan, mereka juga membutuhkan informasi tentang kelangsungan hidup perusahaan (Kieso, 2012).

f. Pemerintah

Instansi pemerintah berkepentingan atas laporan keuangan perusahaan utamanya dalam kaitannya dengan perpajakan, penetapan upah minimum tenaga kerja serta sebagai acuan pemberian bantuan permodalan. Kepentingannya dominan berkaitan dengan pajak, pemerintah memerlukan laporan keuangan perusahaan untuk mengatur aktivitasnya, menyusun statistik untuk kepentingan negara tentunya, juga yang utama adalah menetapkan kebijakan pajaknya. Akuntansi yang digunakan disini berbeda antara laporan akuntansi keuangan perusahaan, biasa disebut dengan Akuntansi Perpajakan (Kieso, 2012).

g. Masyarakat

Menyediakan informasi agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan kemakmuran perusahaan serta serangkaian aktivitasnya. Selain itu juga perusahaan membantu memberikan kontribusi pada perekonomian nasional termasuk jumlah orang yang dipekerjakan. Sebuah perusahaan bisa mempengaruhi masyarakat dalam beberapa cara, misal jumlah orang yang menjadi pekerja diperusahaan, perlindungan untuk penanam modal dalam negeri. Informasi keuangan perusahaan bisa membantu masyarakat menyediakan informasi tentang perkembangan terahirtentang rangkaian aktifitas perusahaan. (Kieso, 2012)

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam PSAK No.1 (2009 : 1.2) tujuan pelaporan keuangan dibedakan menjadi 3 tujuan dasar, yaitu tujuan dasar umum, tujuan dasar khusus, dan tujuan tambahan. Tujuan umum : menyediakan informasi

yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Tujuan khusus :memperkirakan prospek arus kas, memahami kondisi keuangan perusahaan, memahami kinerja perusahaan, memahami bagaimana kas diperoleh dan digunakan. Tujuan tambahan : harus mampu menyediakan informasi yang memungkinkan para manajer dan direktur perusahaan untuk mengambil keputusan sesuai dengan kepentingan pemilik perusahaan.

Kasmir (2012: 10) menyatakan secara umum laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan, baik pada saat tertentu maupun pada periode tertentu. Laporan keuangan juga dapat disusun secara mendadak sesuai dengan kebutuhan perusahaan maupun secara berkala.

Laporan keuangan menyediakan informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas yang digunakan untuk dasar pengambilan keputusan serta menjadi bentuk pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang telah diamanahkan kepadanya.

2.1.8 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik

Wuwungan (2015) menyatakan bahwa standar akuntansi keuangan (SAK) adalah suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku untuk koperasi saat ini adalah SAK-ETAP. Penggunaan SAK ETAP berlaku setelah dihapuskannya

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 27 tentang Akuntansi Koperasi yang terhitung sejak tanggal 8 April 2011.

Pada hakikatnya koperasi merupakan suatu entitas namun masih belum memiliki akuntabilitas publik, maka standar keuangan yang digunakan yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang memang diperuntukkan bagi entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik. SAK ETAP sendiri disahkan pada tanggal 19 Mei 2009 di Jakarta oleh 18 orang anggota Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK). Entitas yang diizinkan menggunakan SAK ETAP adalah entitas yang :

1. Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan.
2. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal.

Entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan jika :

- a. Entitas telah mengajukan pendaftaran atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran pada otoritas pasar modal untuk tujuan penerbitan efek.
- b. Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat.

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. SAK ETAP tersebut disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) pada tahun 2009 dan berlaku efektif per 1 Januari 2011. SAK ETAP ini telah mengacu pada IFRS atau Standar Pelaporan Keuangan Internasional untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik

dengan modifikasi sesuai dengan kondisi di Indonesia dan dibuat lebih ringkas.

Entitas kecil dan menengah yang dimaksud oleh SAK ETAP berdasarkan dari pernyataan-penyertaan diatas adalah entitas kecil menengah *non-listed* atau entitas yang tidak masuk dalam bursa saham, koperasi termasuk salah satunya. Artinya ada dua standar akuntansi yang berbeda yang dijadikan acuan dalam penyusunan dan pelaporan keuangan. Ini berarti juga akan ada standar pengukuran dan pengungkapan yang berbeda dari masing-masing standar akuntansi tersebut. Di satu sisi ada SAK ETAP yang khusus ditunjukkan untuk entitas kecil menengah yang *non-listed* termasuk koperasi, di sisi lain ada SAK Umum, dalam hal ini PSAK yang ditujukan untuk entitas lainnya, termasuk entitas kecil menengah jika entitas tersebut termasuk *listed company*. Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh suatu entitas nantinya harus menyebutkan bahwa laporan keuangan tersebut telah dinyatakan sesuai dengan standar akuntansi yang digunakan, apakah SAK ETAP atau PSAK. Adapun manfaat SAK ETAP disini yaitu :

1. Diharapkan dengan adanya SAK ETAP, perusahaan kecil, menengah, mampu untuk:
 - a. Menyusun laporan keuangannya sendiri.
 - b. Dapat diaudit dan mendapatkan opini audit.
2. Laporan keuangan yang berstandar SAK ETAP digunakan juga untuk mendapatkan bantuan pedanaan (misalnya dari Bank) untuk pengembangan usaha.
3. Lebih sederhana dibandingkan dengan PSAK – IFRS sehingga lebih mudah dalam

implementasinya.

4. Tetap memberikan informasi yang handal dalam penyajian laporan keuangan.

2.1.9 Karakteristik Laporan Keuangan SAK ETAP

Karakteristik kualitatif Informasi laporan keuangan sebagai berikut (IAI, 2010):

1. Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang disajikan dalam laporan keuangan SAK ETAP adalah kemudahannya untuk segera dapat dipakai oleh pemakai. Pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, serta informasi akuntansi. (Yusuf, 2011)

2. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi bagi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan atau mengoreksi, hasil evaluasi pengguna dimasa lalu (Yusuf, 2011).

3. Materialitas

Informasi dipandang material jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi khusus dari kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat (Yusuf, 2011).

4. Keandalan

Agar bermanfaat, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus andal (reliable). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari kesalahan material dan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan juga menyajikan secara jujur apa yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan (Yusuf, 2011).

5. Substansi mengungguli bentuk

Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan transaksi serta peristiwa lain yang harusnya disajikan atau yang secara jujur, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi, realitas ekonomi dan bentuk hukumnya. Hal ini untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan (Yusuf, 2011).

6. Pertimbangan sehat

Penyusunan laporan keuangan adakalanya menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu, seperti ketertagihan piutang yang diragukan, perkiraan masa manfaat pabrik serta peralatan, dan tuntutan atas jaminan garansi yang mungkin timbul. Ketidakpastian yang tidak dapat diabaikan meliputi berbagai peristiwa dan keadaan yang dipahami berdasarkan pengungkapan sifat dan penjelasan peristiwa dan keadaan tersebut juga melalui penggunaan pertimbangan sehat dalam menyusun laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau penghasilan tidak disajikan lebih rendah atau pencatatan beban atau kewajiban dicatat lebih tinggi (Yusuf, 2011).

7. Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan mengakibatkan informasi menjadi tidak benar dan menyesatkan, oleh karena itu tidak dapat diandalkan dan kurang relevan atau dapat dikatakan tidak sempurna (Yusuf, 2011).

8. Dapat Dibandingkan

Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (trend) posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan entitas lain untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relative (Yusuf, 2011).

9. Tepat Waktu

Agar relevan, informasi dalam suatu laporan keuangan harus dapat memengaruhi keputusan ekonomi para pemakainya. Ketepatan waktu adalah penyediaan informasi laporan keuangan dalam kerangka waktu pengambilan keputusan (Yusuf, 2011).

10. Keseimbangan antar biaya dan manfaat

Manfaat yang dihasilkan dalam informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Namun demikian evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial (Yusuf, 2011).

Jenis Laporan Keuangan Koperasi yang berdasarkan SAK ETAP (Kieso, 2012):

a. Perhitungan Hasil Usaha

Laporan yang menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban selama periode waktu tertentu, misalnya bulanan, triwulan atau tahunan dan berfungsi menginformasikan Hasil Usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu. Laporan Perubahan Hasil Usaha menyediakan informasi yang diperlukan oleh para investor dan kreditur untuk membantu mereka memprediksikan jumlah, penetapan waktu, dan ketidakpastian dari arus kas masa depan (Kieso,2012).

b. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Keuangan yang menginformasikan mengenai perubahan-perubahan yang terjadi pada modal (ekuitas) suatu perusahaan dalam satu periode akuntansi tertentu. Laporan Perubahan Ekuitas ini berfungsi untuk memberikan informasi pada perusahaan yang terkait mengenai pergerakan modal seperti penambahan atau pengurangan modal suatu perusahaan pada periode akuntansi tertentu (Kieso, 2012).

c. Neraca

Laporan yang menginformasikan posisi keuangan pada saat tertentu, yang tercermin pada jumlah harta (asset) yang dimiliki, jumlah kewajiban (liabilitas) dan modal (ekuitas) koperasi pada akhir periode akuntansi. Neraca menyediakan informasi mengenai sifat dan jumlah investasi dalam sumber daya perusahaan, kewajiban kepada kreditur, dan ekuitas pemilik dalam sumber daya bersih. Neraca dapat membantu meramalkan jumlah, waktu, dan ketidakpastian (Kieso,2012).

d. Laporan Arus Kas

Laporan yang menginformasikan perubahan dalam keuangan sebagai akibat dari

kegiatan operasi, investasi dan pendanaan selama periode yang bersangkutan. Tujuan laporan arus kas adalah menyediakan informasi yang relevan mengenai penerimaan dan pembayaran kas dari suatu perusahaan selama satu periode. Informasi tentang arus kas suatu perusahaan berguna bagi para pemakai laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas dan menilai kebutuhan perusahaan untuk menggunakan arus kas (Kieso, 2012).

e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan yang menginformasikan kebijaksanaan akuntansi yang mempengaruhi posisi keuangan dan hasil keuangan perusahaan/koperasi. Dalam PSAK Nomor 1 paragraf 70 menyatakan bahwa catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam neraca, laporan rugi laba, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas serta informasi tambahan seperti kewajiban kontijensi dan komitmen. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar (Kieso, 2012).

2.2 Penelitian Terdahulu

1. Pratiwi (2014) dengan judul Analisis Penerapan SAK ETAP pada penyajian laporan keuangan PT. Nichindo Manado Suisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan belum menyajikan laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas,

dan catatan atas laporan keuangan (CALK) serta terjadi inkonsistensi dalam penyajian beberapa pos pada Neraca yang tidak diungkapkan dalam CALK.

2. Ariantini (2014) dengan judul Penerapan SAK ETAP dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Koperasi Simpan Pinjam Lembang Sejahtera Mandiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi belum sepenuhnya mengadopsi SAK ETAP, dan penerapan SAK ETAP pada koperasi berimplikasi pada penurunan sisa hasil usaha KSP Lembang Sejahtera Mandiri karena adanya biaya yang tidak tercatat.
3. Siagian dan Pangemanan (2016) dengan judul Analisis penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP pada koperasi karyawan bank sulut go. Hasil analisis dari Koperasi Karyawan PT. Bank Sulut Go mengenai penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP dapat disimpulkan bahwa dalam penyajian laporan keuangan masih terdapat beberapa ketidaksesuaian dengan kaidah penyajian laporan keuangan menurut SAK ETAP.
4. Hertiyo dan Hisamuddin (2014) dengan judul Laporan keuangan koperasi serba usaha buah ketakasi berbasis SAK ETAP (*The financial statements of Buah Ketakasi business cooperative based SAK ETAP standart*). Hasil analisis dari koperasi serba usaha buah ketakasi menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh koperasi serba usaha buah ketakasi hingga saat ini adalah sebatas laporan perhitungan hasil usaha dan neraca, selain itu laporan keuangan yang telah

disajikan koperasi serba usaha buah ketakasi masih belum sesuai dengan SAK ETAP.

5. Rohmah (2018) dengan judul Analisis penyajian laporan keuangan koperasi simpan pinjam Bahagia kota Kediri berdasarkan penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam laporan keuangan yang diterapkan koperasi simpan pinjam Bahagia kota Kediri secara umum sudah menerapkan SAK ETAP, hal ini dapat dibuktikan yaitu entitas sudah menyajikan laporan keuangan secara lengkap dan sesuai dengan SAK ETAP seperti neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (CALK) namun terdapat item yang belum sesuai SAK ETAP yaitu item persediaan dan properti investasi dan terdapat pos kewajiban pajak dan beban pajak yang belum disajikan.
6. Indawatika (2017) dengan judul penyusunan laporan keuangan berbasis SAK ETAP koperasi Intako dan respon pihak eksternal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi intako hanya menyusun tiga laporan keuangan yaitu neraca, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan (CALK) dan laporan tersebut sudah mengarah pada SAK ETAP namun ada beberapa pos yang belum sesuai dengan SAK ETAP. Respon pengawas koperasi Intako mengenai penyusunan laporan keuangan berbasis SAK ETAP adalah kurang begitu paham dengan laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas. Respon Diskoperindag (Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan) dan ESDM Sidoarjo mengenai

penyusunan laporan keuangan berbasis SAK ETAP adalah mengenai format dan jenis laporan keuangan yang disusun bisa sesuai dengan kebutuhan koperasi selama masih sesuai dengan undang-undang perkoperasian dan standar akuntansi yang berlaku. Respon Koperasi Waru Buana Putra mengenai penyusunan laporan keuangan berbasis SAK ETAP adalah terlalu rumit jika koperasi harus menyusun laporan keuangan yang lengkap karena koperasi menyusun laporan keuangan sesuai kebutuhan dan undang-undang perkoperasian masih memberikan kelonggaran mengenai penyusunan laporan keuangan koperasi.

